

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kafaah Dalam Pernikahan

Definisi kafaah menurut bahasa yaitu At-Tasawi wa at-Ta'adulu artinya sepadan dan setara. Menurut istilah yaitu Amrun yujibu adamudu 'aran artinya perkara yang ketiadaannya menjadikan kehinanaan, yakni kesamaan suami istri dalam kesempurnaan atau menjaga keselamatan dari aib dalam pernikahan. Kafaah memang dianjurkan dalam pernikahan namun bukan untuk kesahan nikah. Ketika tidak ada kerelaan, maka kafaah diposisikan sebagai syarat, namun bila ada kerelaan, maka kafaah tidak sebagai syarat.⁶¹

Jika digunakan dalam permasalahan pernikahan kafa'ah artinya adanya kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa hal, yaitu martabat, status sosial, akhlak, ekonomi dan lain-lain.⁶²

Kafaah juga dapat disebut dengan kesesuaian, keserupaan, keseimbangan, atau keserasian. Artinya, adanya keserasian antara calon suami dan calon istri agar pihak-pihak yang berkepentingan tidak memiliki keberatan terhadap pernikahan tersebut. Misalnya, laki-laki yang sosial, dalam pernikahan adalah tuntutan akan kesetaraan antara sepasang suami istri.⁶³

⁶¹ Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syadtha Al-Dimyathi Al-Bakri, Hasyiyah I'anah Ath-Thalibin Juz III, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, 2002, hlm. 554.

⁶² Abdurrahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqh `Ala al-Madzahib al-`Arba`ah, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), jld. 4, hal. 732.

⁶³ Ummi Kulsum, Urgensi Kafaah Dalam Pernikahan Dan Implikasinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan (sumenep, 2022) Vol.6, Hal, 185.

Kesetaraan strata sosial atau yang sering dikenal dengan sebutan Kafaah (sekufu) adalah pasangan suami istri yang mampu merealisasikan keadaan mereka dengan setara dan sejajar, atau tidak jomplang salah satunya. Banyak yang berpendapat bahwasannya kunci dari pernikahan adalah memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan diri kita sendiri, Semisal istri adalah orang yang berpendidikan tinggi maka dia tidak akan segan segan untuk mencari suami yang berpendidikan tinggi pula, supaya mampu mensejajarkan keadaannya dalam aspek Pendidikan. Kafaah ini mencakup banyak hal, mulai dari, nasab, Pendidikan, kekayaan, fisik, keimanan dan akhlak, Namun dalam islam suami dan istri harus setara dalam segi keimanan, dan keislamannya.⁶⁴

Para ulama Imam Madzhab memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan ini berkaitan dengan kriteria kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, agama, pekerjaan, status merdeka, nilai ketakwaan, dan harta. Ulama Malikiyah menganggap kafa'ah sebagai kesetaraan dalam agama dan bebas dari cacat yang memungkinkan seorang perempuan untuk memilih berpisah dari suaminya. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, kafa'ah adalah kesetaraan suami dan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan baik dalam agama, nasab, status merdeka, pekerjaan, dan bebas dari cacat yang memungkinkan

⁶⁴ Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, KAFA'AH DALAM PERKAWINAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023) Hal 537.

perempuan untuk memilih berpisah dari suaminya.⁶⁵ Dan menurut ulama Hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab.⁶⁶

Kesetaraan sosial sendiri merupakan keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Disebabkan jika kafa'ah diartikan dengan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan maka menunjukkan terbentuknya perbedaan kasta, sedang dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama hanya ketakwaannya lah yang membedakannya.⁶⁷

B. Maqhasid Syariah Hifdzun Nasli

Maqashid al-Shari'ah merujuk kepada tujuan-tujuan atau maksud dari hukum-hukum syari'ah dalam agama Islam. Ini mencakup pemahaman tentang tujuan dasar yang ingin dicapai oleh pembuat hukum Islam (Allah) dalam menetapkan peraturan-peraturan tersebut. Para ulama ushul fiqh, yang merupakan ahli dalam ilmu prinsip-prinsip hukum Islam, sering menggunakan konsep *maqashid al-Shari'ah* untuk menjelaskan dan memahami hukum-hukum Islam.⁶⁸

Penggunaan kata "maqashid" sebagai bentuk jamak dari "maqshid" menunjukkan bahwa konsep ini melibatkan berbagai tujuan atau maksud yang

⁶⁵ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* Juz 9, (Darul Kutub Al-Islamiyah) Hal.216

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid II, (Beirut: Dar Al Fikri 1983) hal 25

⁶⁷ Ummi Kulsum, *URGensi KAFAAH DALAM PERNIKAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA*, Jurnal Keislaman Dan Kemasyarakatan (Sumenep, 2022) Vol.6, Hal, 183

⁶⁸ Lina Nur Anisa, *URGensi MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM*, (Institut Agama Islam Ngawi) hal.33

ingin dicapai. Dalam konteks ini, *maqashid al-Shari'ah* membantu untuk memahami niat dan kehendak di balik setiap hukum syari'ah yang ditetapkan oleh Allah.⁶⁹

Kata syari'ah dapat diartikan sebagai tempat tumbuh dan sumber mata air (*masyra'a al-ma'*), yaitu tempat mengambil air. Syari'ah juga berarti agama (*al-din* dan *al-millah*), jalan (*al-thariq*), metode (*al-minhaj*), dan kebiasaan (*as-sunnah*).⁷⁰

Sebagaimana air adalah sumber kehidupan, agama Islam juga merupakan sumber kehidupan bagi setiap muslim. Manusia tidak akan mendapatkan kebaikan tanpa syari'ah, sebagaimana ia tidak akan mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syari'ah Islam adalah sumber kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷¹

Dengan memahami *maqashid al-Shari'ah*, umat Islam dapat lebih mendalam dalam mengerti dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam. Ini juga memiliki relevansi dalam konteks *ijtihad*, yang merupakan usaha pemikiran dan penalaran oleh cendekiawan Islam untuk menetapkan hukum-hukum baru atau memahami hukum-hukum yang mungkin belum jelas dalam teks-teks klasik Islam. Dengan mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum, *ijtihad* dapat lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁷²

⁶⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hal.1008

⁷⁰ Busyro. *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (2019, Kencana)

⁷¹ Ibid (Busyro, 2019)

⁷² Asmuni MTh, "Studi Pemikiran Al-Maqashid (Upaya studi pemikiran al-Maqashid (upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis))" *al-Mawarid. Jurnal hukum Islam*. Edisi XIV, No. 4 September 2005. Yogyakarta: FIAI UII. 25.

Menurut Ahmad Al-Raysuni yang mana beliau merupakan salah satu pakar maqashid syariah, pengertian maqashid syariah ialah :

الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

Artinya : “Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.⁷³

Dengan memahami maksud dari maqashid syariah ini yang berarti juga memahami maksud Allah dalam menetapkan suatu hukum, maka dapat kita pahami bahwa kemaslahatan bersama di dunia dan di akhirat adalah tujuannya. Al-mashlahah mencakup segala sesuatu yang bermanfaat, baik secara individual, sosial, maupun alam sekitar. Maka termasuk maslahat dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada kemaslahatan sosial atau kemaslahatan bersama. Sebab, kemaslahatan individu tidak selalu berbanding lurus dengan kemaslahatan umum, maka prioritas kemaslahatan bersama menjadi lebih utama.⁷⁴

Adapun inti dari teori dari maqhasid syariah adalah untuk *jalb al-masahalih wa dar'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat.⁷⁵ Maka istilah yang

⁷³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah, (2014, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri) Hal.43

⁷⁴ Kementerian Agama, Pembangunan Ekonomi Umat, (2012, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

⁷⁵ Sayyid Abu Bakar Al-Ahdali Al-Yamani As-Syafi'I, Farhoidul Bahiyyah, (Darul Muhtadiin) Hal.6

sepadan dengan hukum islam tersebut adalah maslahat, karena penetapan dalam hukum islam tersebut haruslah bermuara kepada maslahat.⁷⁶

Pemikiran tentang *maqashid al syariah* itu kemudian dikembangkan secara sistematis dan rinci oleh al Syatibi, seorang ulama dari kalangan madzhab Maliki. Dalam karya monumentalnya, *al-muwafaqat*, beliau membahas teori *maqashid al syari'ah* secara khusus, yang menghabiskan kurang lebih sepertiga pembahasannya dalam masalah ini. Ia secara tegas mengatakan bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya semua kewajiban dibuat dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.⁷⁷

Menurut Al-syathibi, kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya semua kewajiban (taklif) dibuat dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba dan menolak kemudaratannya. Menurutnya, tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan sama seperti taklif ma la yuthaq (membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan).⁷⁸ Sejalan dengan pernyataan ini, Fathi al-Daraini menyatakan bahwa hukum tidak diciptakan demi hukum itu sendiri, melainkan untuk mencapai tujuan lain, yakni kemaslahatan.⁷⁹

⁷⁶ Abdul Wahab Khalaf, Ilmu ushul fiqh, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h.310.

⁷⁷ Al-Syatibi, Al muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, jilid II, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790 H., hal 4.

⁷⁸ Al-Syatibi, Al muwafaqat fi Ushul al Syari'ah, jilid II, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790 H., hal 4

⁷⁹ Lina Nur Anisa, URGENSI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM, (Institut Agama Islam Ngawi) hal.4

Maqhasid syariah memiliki beberapa cabang, salah satunya adalah *hifdhu an-nasl* yang memiliki definisi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, *hifdhu an-nasl* merupakan penjagaan keturunan, secara opsional keturunan patut dilestarikan dan dijaga keutuhannya, kekokohan agamanya, ketika nasab merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang, yaitu akidah, akhlak, dan syariat antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan pencampuran atau yang menghinakan kemuliaan nasab tersebut.⁸⁰

Nasab ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai keturunan atau hubungan keluarga.⁸¹ Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, nasab diartikan sebagai keturunan atau kekerabatan, yaitu hubungan keluarga melalui akad nikah yang sah.⁸²

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan utama disyariatkannya ajaran agama Islam (*maqhasid syariah hifdzu an-nasl*) adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab⁸³, sebab rusaknya sebuah generasi akan mengakibatkan rusaknya manusia secara utuh.⁸⁴ Ulama fiqh

⁸⁰ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda, (Al-Iqtishadiyah, Vol. I, Issue I, Desember 2014), H. 63

⁸¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1998), cetakan I, h. 609

⁸² Ensiklopedia Islam, h. 13

⁸³ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012) hal. 8

⁸⁴ Sofiyatun Nurkhasanah, Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon, (Jurnal Studi Keislaman, 2023) Vol. 4 Hal. 9

menyatakan bahwa nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat individu berdasarkan kesatuan darah.⁸⁵

Untuk memiliki keturunan yang terjaga terus menerus hingga turun temurun hendaklah manusia memiliki pasangan yang bisa diajak bekerja sama dalam mendidik keturunan tersebut. Karena adanya hak anak, dan nasab yang harus dipelihara kemuliaannya maka perkawinan menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan, yang dikenal dengan istilah kafa'ah. Hal ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai, yaitu hidup tenang berdasarkan cinta dan kasih sayang.⁸⁶

Pasangan merupakan orang yang akan kebersamai sehidup semati, dengannya juga kita memiliki upaya untuk memiliki keturunan yang baik. Oleh karena itu sebelum kita memikirkan bagaimana cara mendidik keturunan dengan baik dan benar manusia harus lebih dahulu tepat memilih pasangan yang baik dan benar.⁸⁷

Sebenarnya kafaah bukan patokan pasangan tersebut merupakan pasangan yang baik dan benar atau tidak. Tetapi dengan diutamakannya kafaah manusia mampu menjalankan tujuannya (memelihara keturunan) dengan pasangan

⁸⁵ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012) hal.8

⁸⁶ M. Luthfi Khakim, (IAIN Metro Lampung) Mukhlis Ardiyanto, (IAIN Jember) Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah, (Nizham, 2020) Hal.39

⁸⁷ Ibid (M. Luthfi Khakim, Mukhlis Ardiyanto) Hal.39

yang memiliki tujuan yang selaras hingga demikian dapatlah dicapai itu semua.⁸⁸

Kesetaraan dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali dalam adat istiadat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Jika diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaruan antar suku bangsa menjadi sulit diwujudkan, sehingga kesukuan akan menonjol. Namun, kesetaraan dalam agama yang diterapkan secara ketat berdampak positif bagi agama. Karena jika hanya didasarkan pada kecantikan, kecantikan suatu waktu akan memudar, dan jika didasarkan pada harta, harta bisa menjadikan mereka melampaui batas, sedangkan agama tidak demikian. Kesetaraan itu hanya dilihat dari segi agama saja.⁸⁹

Keseimbangan selain agama diperlukan untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya pertimbangan agama yang dipertimbangkan, tidak yang lain. Perkawinan antar suku atau antar daerah biasa dilakukan, sehingga tolak ukurnya tetap agama. Penilaian antara bangsawan dan bukan bangsawan atau ilmuwan dan bukan ilmuwan hanya terkait dengan kebudayaan agama Hindu sebelumnya yang memandang manusia dalam kasta.⁹⁰

⁸⁸ Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa, Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023) Hal.335

⁸⁹ Nursaniah Harahap, Faisar Ananda Arfa, Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023) Hal.336

⁹⁰ Nurdin, Zurifah. (2020). Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia, (Bengkulu: El-Markazi Publisher, 2020), Cet.1 hal.159

Maqhasid syariah merupakan landasan hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan yang mana salah satunya adaalah maqhasid syariah hifdzu an-nasl yang memiliki relevansi dengan kafaah, Hifdh al-nasal (pemeliharaan keturunan): merupakan uraian dari tujuan perkawinan, bersamaan dengan tujuan lain, bahwasannya tujuan perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, hubungan antara pria dan wanita diatur melalui perkawinan. Pemeliharaan keturunan dievaluasi berdasarkan kebutuhannya meliputi⁹¹:

1. Peringkat al-dhoruriyyah, yang mengharuskan menikah sebab diawatirkan adanya perzinahan
2. Peringkat al-hajiyyah, yang mengharuskan saksi dalam pernikahan
3. Peringkat al-tahsiniyyah, yang mengharuskan khitbah.

Relevansi maqhasid syariah dengan kafaah adalah maqhasid syariah merupakan suatu dasar hukum yang menuai kemaslahatan bagi siapapun yang mengamalkannya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Zahrah adalah tercapainya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tidak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.⁹² sedangkan kafaah merupakan obyek dari sebuah kondisi pernikahan antara sepasang suami istri

Jadi bisa disimpulkan bahwasannya tujuan orang menikah sekafaah adalah untuk menerapkan hukum maqhasid syariah hifdzu an-nasl yakni untuk memelihara keturunannya. Maqhasid al mukallaf untuk mencapai tujuan

⁹¹ Zaenal Abidin, Urgensi maqhasid syariah bagi kemaslahatan umat, (Jurnal kajian keislaman, al-amin preduan 2023)

⁹² Lina Nur Anisa, URGENSI MAQASHID SYARI'AH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM, (Institut Agama Islam Ngawi) Hal.4

manusia, manusia memiliki tujuan dan impian, bagaimana kehidupan selanjutnya akan berlangsung dan hukum islam pun memfasilitasinya dengan beberapa dalil hukum dan landasan al-qur'an tentang bagaimana sebaiknya manusia harus bertindak.⁹³

C. Lingkungan Keluarga Pondok Pesantren

Keluarga pesantren merujuk pada komunitas atau lingkungan yang terbentuk di sekitar pesantren. Pesantren sendiri adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang biasanya fokus pada pengajaran agama Islam dan nilai-nilai kehidupan Islam. Keluarga pesantren mencakup para santri (siswa pesantren), kyai (pemimpin spiritual atau guru), dan para pegawai serta anggota komunitas pesantren lainnya.⁹⁴

Istilah "keluarga pesantren" mencerminkan kedekatan dan keterlibatan erat antara anggota pesantren, sering kali menciptakan ikatan sosial dan spiritual yang kuat di dalam lingkungan pesantren⁹⁵. Hubungan antara santri, kyai, dan anggota pesantren lainnya sering kali bersifat seperti hubungan keluarga, di

⁹³ Sofiyatun Nurkhasanah, Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon,(Jurnal Studi Keislaman,2023) Vol.4 Hal.12

⁹⁴ Dr. Kholis Tohir, MA, Model Pendidikan Pesantren Salafi, (Scopindo Media Pustaka,2020) Hal 5

⁹⁵ Tatang Luqmanul Hakim, Peran Kiai Dalam Pembinaan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren, Journal of Education,(Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Az Zahra Tasikmalaya,2023) Hal.4

mana kyai dan ibunya berperan sebagai orang tua di pondok pesantren bagi para santrinya.⁹⁶

Dalam sebuah pesantren, Kiai adalah komponen yang paling utama. Beliau adalah orang yang berilmu yang mendirikan lembaga Pendidikan pondok pesantren, atau keturunan dari pendiri lembaga pesantren tersebut. Bahkan, kemajuan sebuah pesantren sangat tergantung pada kemampuan pribadi sang kiai dalam memimpin dan mengelola lembaganya.⁹⁷

Dalam masyarakat Islam di Indonesia, khususnya di kalangan Islam tradisional, sudah menjadi hal umum bahwa Kiai beserta keluarganya ditempatkan di puncak tertinggi stratifikasi sosial. Kebudayaan santri pedesaan menciptakan hierarki sendiri dengan menempatkan Kiai dan keluarganya dalam lapisan paling atas dalam masyarakatnya. Sistem stratifikasi ini memberikan keuntungan kepada para kiai karena mereka dianggap sebagai pelindung orang awam di desa.⁹⁸

Keluarga pesantren, terutama Kiai dan ibu nyai, sebagai lembaga pendidikan informal, memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang berbudi pekerti. Pengasuhan di lingkungan keluarga pesantren memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan kognitif, emosional, sikap, bahkan aspek

⁹⁶ Eko Setiawan, Eksistensi Budaya Patron Klien Dalam Pesantren: Studi Hubungan Antara Kyai Dan Santri, Jurnal Studi Islam, (Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, 2012) Hal. 144

⁹⁷ Fera Andriani, Tradisi Ngabulâ Di Tengah Tantangan Modernitas, (UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2020) Hal. 65

⁹⁸ Kuntowijoyo, Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 2008), 160.

keagamaan (religiusitas) anak. Proses perkembangan agama pada anak sangat dipengaruhi oleh cara mereka dididik di keluarga pesantren.⁹⁹

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan khas yang berasal dari Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka. Banyak pakar pendidikan Indonesia yang telah mengkaji mengenai definisi pondok pesantren. Abdurrahman Wahid mendefinisikan pondok pesantren sebagai sebuah kompleks yang secara umum keberadaannya terpisah dari kehidupan masyarakat sekitar yang didalamnya berisikan rumah pengasuh atau kyai, surau atau masjid sebagai tempat pengajian santri, serta pondok yang digunakan sebagai tempat tinggal santri,¹⁰⁰ Namun agaknya definisi ini merupakan gambaran pondok pesantren salaf, jauh sebelum pondok pesantren modern bermunculan.¹⁰¹

Anak yang dibesarkan dalam keluarga pesantren yang menjunjung tinggi nilai iman, keharmonisan dalam hubungan orang tua, dan ketaatan dalam beribadah kepada Tuhan cenderung memiliki pengalaman yang membentuk ketenangan hati, kedamaian, dan kasih sayang kepada Tuhan. Hal ini merupakan parenting, yang mana Parenting adalah proses interaksi orang tua di mana mereka mencerminkan sikap dan perilaku mereka sendiri dengan membimbing serta menetapkan batasan dan ekspektasi yang jelas. Orang tua diharapkan untuk terus memperkuat kontrol, komunikasi, dan kedekatan

⁹⁹ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011) Hal.45.

¹⁰⁰ of Islamic studies, journal, Telaah pemikiran Kh. Abdurrahman wahid tentang pondok pesantren,(Institut Dirosat islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep,2021)Vol.6 hal.42

¹⁰¹ Abdurrahmanwahid dalam buku Dr. Kholis Tohir, MA, Model Pendidikan Pesantren Salafi, (Scopindo Media Pustaka,2020)

dengan anak-anak. Pola asuh adalah bagian dari proses ini, yang melibatkan interaksi pengasuhan dengan menetapkan batasan dan harapan yang ketat. Harapan kami sebagai orang tua adalah untuk terus meningkatkan kontrol, komunikasi, dan kedekatan dengan anak-anaknya.¹⁰²

Sebaliknya, anak yang diasuh tanpa tanggung jawab moral yang tinggi dari orang tua dapat mengalami kesulitan, bahkan cenderung menunjukkan perilaku agresif seperti merusak, melanggar peraturan, dan perilaku lain yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain.¹⁰³

Oleh karena itu keluarga pesantren merupakan sumber rujukan atau yang biasa disebut suri tauladan bagi Masyarakat sebab keluarga pesantren dianggap lebih ulet dan lebih faham dalam konsep keagamaan dalam mengurus dan mendidik anak, dalam bermasyarakat juga seperti itu dianggap sangat mumpuni dan bersikap selayaknya memang melakukan hal hal yang telah diperintahkan dan dilarang oleh agama.¹⁰⁴

¹⁰² Muhammad Muhklisin Alfaro, Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Anak Di Sdn 06 Merig, (IAIN CURUP, 2023) Hal.2

¹⁰³ Ibid

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Ning In'am Tanggal 20 Januari